

Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal di Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziah

Nurul Hidayah¹, Rohmadi², Ismail Jalili³

^{1,2,3}UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

masnurulhidayah003@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas peran pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap peningkatan pembangunan desa tertinggal di Provinsi Bengkulu dalam perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana DPD RI menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan pembangunan daerah dan sejauh mana peran tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPD RI tidak hanya bersifat konstitusional, tetapi juga moral dan religius, yang diwujudkan melalui kegiatan kunjungan kerja, dialog dengan pemerintah daerah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang solutif. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyah, peran ini mencerminkan prinsip hisbah sebagai upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan umat. Namun, keterbatasan kewenangan dan lemahnya tindak lanjut rekomendasi menjadi kendala utama dalam efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan dukungan politik agar fungsi pengawasan DPD RI dapat lebih optimal dalam mewujudkan pemerataan pembangunan desa tertinggal.

Kata Kunci: DPD RI; Pengawasan; Pembangunan Desa Tertinggal; Fiqh Siyasah Syar'iyah; Keadilan;

Abstract

This study examines the supervisory role of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) in improving the development of underdeveloped villages in Bengkulu Province from the perspective of Fiqh Siyasah Syar'iyah. The purpose of this research is to understand how DPD RI carries out its oversight function on regional development policies and how this role aligns with the principles of justice and public welfare in Islam. The research used a qualitative approach through interviews, observations, and documentation studies. The findings show that DPD RI's supervisory role is not only constitutional but also moral and religious, implemented through field visits, dialogues with local governments, and the formulation of solution-oriented policy recommendations. From the Fiqh Siyasah Syar'iyah perspective, this role reflects the principle of hisbah ensuring justice and the welfare of the people. However, limited authority and weak follow-up on recommendations hinder the effectiveness of supervision. Therefore, institutional strengthening and political support are needed to optimize DPD RI's oversight function in achieving equitable development for underdeveloped villages.

Keywords: DPD RI, Supervision, Underdeveloped Village Development, Fiqh Siyasah Syar'iyah, Justice;

| Received: 03/02/2025

| Accepted: 27/02/2025

| Published: 10/03/2025

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional mewakili aspirasi serta kepentingan daerah terutama dalam pengambilan keputusan politik pada tingkat nasional. Amanah Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen IV) tersebut sekaligus menegaskan bahwa DPD RI memiliki kedudukan sebagai lembaga perwakilan bersama DPR RI yang mempunyai fungsi legislasi, pendampingan, dan penganggaran. Memasuki periode kedua, keberadaan kelembagaan DPD RI ditegaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan perundang-undangan yang baru tersebut menetapkan perubahan yang cukup berarti atas fungsi, tugas, dan wewenang DPD RI.

Perubahan aturan dalam UU MD3 berdampak pada revisi Peraturan Tata Tertib DPD RI, termasuk pelaksanaan fungsi pendampingan, tugas kelembagaan, dan pemenuhan hak anggota. Revisi ini bertujuan menyempurnakan pedoman pendampingan agar menjadi panduan efektif bagi anggota DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah. Pedoman pelaksanaan pendampingan DPD RI sebelumnya diatur melalui Peraturan DPD RI Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib. Penyesuaian dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan pendampingan DPD RI ini dimaksudkan menjadi panduan bagi seluruh anggota DPD RI dalam melaksanakan fungsi pendampingan.

Pembangunan desa tertinggal menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesuksesan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan telah berupaya mengurangi kesenjangan antarwilayah, termasuk percepatan pembangunan desa tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah luar Pulau Jawa. Provinsi Bengkulu, sebagai salah satu daerah yang masih memiliki sejumlah desa dengan status tertinggal, memerlukan dukungan sinergis dari seluruh elemen negara, termasuk peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi representasi daerah, DPD RI memiliki kewenangan untuk mengusulkan, membahas, dan mengawasi kebijakan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah, otonomi daerah, dan distribusi sumber daya. Meskipun tidak memiliki fungsi legislasi sekuat DPR, DPD RI berperan penting dalam mengawal aspirasi daerah dan mengawasi pelaksanaan undang-undang, terutama dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada kemajuan daerah-daerah tertinggal. Sebagaimana di jelaskan dalam (HR. Bukhari dan Muslim).

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Secara khusus, DPD memiliki peran strategis dalam membangun jembatan antara pemerintah pusat dan daerah, memastikan kebijakan nasional yang dihasilkan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan pusat dan daerah. Dengan peran ini, DPD sangat penting untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, yang meliputi daerah-daerah yang mungkin kurang berkembang atau terpencil. DPD adalah lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang dan pendampingan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. DPD memiliki hak untuk memberikan pertimbangan terhadap RUU yang menyangkut pembangunan daerah, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22D Ayat (1). Hal ini memberi DPD peran

penting dalam proses legislasi yang melibatkan kepentingan daerah. DPD tidak hanya berfungsi untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan undang-undang, tetapi juga dapat mengajukan saran untuk kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah. Misalnya, dalam hal pembangunan infrastruktur atau distribusi anggaran untuk pembangunan Desa Tertinggal, DPD dapat memberikan rekomendasi tentang bagaimana kebijakan pusat seharusnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal di setiap daerah. Salah satu fokus utama adalah memastikan agar daerah-daerah yang lebih terpencil atau kurang berkembang tidak terpinggirkan dalam pembagian anggaran dan perhatian pembangunan.

DPD memiliki wewenang dalam pengawasan terhadap pembangunan ekonomi memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dengan berperan aktif sebagai jembatan antara masyarakat daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, mereka dapat mengetahui kondisi masyarakat secara langsung melalui forum diskusi atau kunjungan lapangan, dan kemudian menyampaikan hasilnya kepada pemerintah pusat. Ketimpangan antara pusat dan daerah merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan Desa Tertinggal. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, sering kali mendapat perhatian yang lebih besar dalam hal pembangunan ekonomi. Sebaliknya, infrastruktur dan fasilitas dasar seringkali kurang di daerah yang terpencil atau tidak berkembang seperti Papua, Nusa Tenggara, Kalimantan, bahkan Sumatra. dan Sumatra terhusus di Provinsi Bengkulu.

Dalam konteks Provinsi Bengkulu, yang masih memiliki sejumlah desa dalam kategori tertinggal, kehadiran DPD RI sebagai mitra strategis pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa pembangunan tidak bersifat simbolik atau birokratis belaka. Pendampingan politik, advokasi kebijakan, dan pengawasan langsung terhadap program-program pembangunan menjadi wujud konkret dari keberpihakan DPD terhadap kebutuhan daerah.

Seperti mana Ketua DPD RI Sultan B Najamudin melakukan kunjungan ke Bengkulu bertujuan mempererat hubungan pemerintah pusat dengan daerah, mendorong pembangunan regional, dan menginspirasi generasi muda untuk berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, dalam kunjungannya Sultan B Najamudin membahas terkait dengan potensi unggulan daerah bersama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui sector pariwisata hingga pertanian, yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa hal yang juga dilakukan Sultan B Najamudin dalam melakukan pengawasan di Provinsi Bengkulu salah satunya adalah dengan melakukan pertemuan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah bersama pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu, dengan tujuan untuk membuat langkah-langkah dan melakukan terobosan baru untuk kemajuan Provinsi Bengkulu melalui pembangunan infrastruktur, sekolah, pendidikan, dan hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Melalui pendampingan ini dapat dikatakan bahwa peran pengawasan DPD Republik Indonesia sangatlah penting diluar dari keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh DPD Republik Indonesia itu sendiri.

DPD juga memiliki peran untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat mencakup seluruh wilayah Indonesia secara adil dan merata. DPD dapat berperan dalam memastikan bahwa alokasi anggaran dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat berpihak pada daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus agar mereka dapat mengejar ketertinggalan dan berkembang sejajar dengan daerah-daerah lain. DPD RI merupakan lembaga legislatif yang memiliki tugas dan fungsi penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu peran utama DPD adalah mengawasi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, terutama yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Desa tertinggal, yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan, menjadi fokus dalam penelitian ini.

Desa tertinggal di Provinsi Bengkulu menghadapi berbagai tantangan besar, seperti kemiskinan, terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang buruk. Fenomena ini menggambarkan kesenjangan yang masih ada antara daerah-daerah maju dan daerah yang tertinggal. Ketimpangan ini menjadi masalah utama dalam pemerataan pembangunan yang telah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Pembangunan desa yang tertinggal diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ini, namun kendala-kendala yang dihadapi, baik dari sisi anggaran, kualitas sumber daya manusia, maupun koordinasi antar pihak, seringkali memperlambat proses tersebut. Oleh karena itu, peran pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI harus dapat memastikan bahwa pembangunan desa tersebut berjalan efektif, tepat sasaran, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Fokus utama dari penelitian ini adalah menggali bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPD RI dapat memastikan bahwa pembangunan desa tertinggal di Bengkulu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan DPD ini tidak hanya bertujuan untuk mengontrol alokasi dana dan implementasi kebijakan, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan cara yang efisien dan tepat guna. Proses pengawasan yang efektif dapat mengurangi risiko penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, seperti korupsi atau ketidaktepatan alokasi anggaran. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh DPD sangat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Selain itu, kendala dalam pelaksanaan pengawasan juga menjadi masalah yang perlu diidentifikasi. Salah satu kendala utama dalam pengawasan pembangunan desa adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga kerja yang berkompeten, fasilitas yang memadai, maupun anggaran yang tersedia. DPD juga harus menghadapi masalah koordinasi antar lembaga yang tidak selalu berjalan lancar. Kadang-kadang, pengawasan dari DPD bisa terhambat oleh birokrasi yang rumit atau ketidakjelasan antara peran masing-masing pihak yang terlibat. Dalam hal ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengawasan yang efektif.

Tema penelitian ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemerataan pembangunan yang menjadi agenda utama pemerintah Indonesia. Ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia masih menjadi masalah besar yang perlu diatasi.

Dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki banyak daerah tertinggal yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal pembangunan. Provinsi Bengkulu adalah salah satu provinsi dengan desa tertinggal yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pembangunan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPD dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi ketimpangan ini, dengan memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan dapat merata dan efektif.

Perspektif fiqh siyasah syar'iyah memberikan pendekatan yang berbeda dalam melihat pengawasan terhadap pembangunan desa tertinggal. Fiqh siyasah syar'iyah, yang merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas tentang tata kelola negara, menekankan pada keadilan, kemaslahatan umum, dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan publik. Dalam konteks pengawasan pembangunan desa tertinggal, fiqh siyasah syar'iyah mengajarkan bahwa kebijakan dan pengawasan harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan sosial, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan mencegah segala bentuk ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Oleh karena itu, pengawasan DPD harus sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh ini, memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan desa tidak hanya teknis, tetapi juga berbasis pada keadilan sosial dan kemaslahatan rakyat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran pendampingan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia terhadap peningkatan pembangunan desa tertinggal di Provinsi Bengkulu dalam perspektif fiqh siyasah syar'iyah. Data diperoleh melalui observasi pasif, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi Ketua dan Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta masyarakat desa tertinggal di Kabupaten Seluma. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dan dependabilitas guna memastikan validitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Peran dan Fungsi Pengawasan DPD RI terhadap Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pembangunan Desa Tertinggal di Kabupaten Seluma

1. Peran DPD Republik Indonesia Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tertinggal

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki mandat konstitusional yang ditegaskan dalam UUD 1945, terutama terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan yang menyangkut daerah. Dalam konteks pembangunan desa tertinggal, peran DPD menjadi penting karena lembaga ini merepresentasikan kepentingan daerah yang seringkali termarginalkan dalam kebijakan pembangunan nasional. Pertama, DPD RI berperan dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dan program pembangunan desa tertinggal yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun

daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi pengawasan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, di mana DPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Dengan kewenangan ini, DPD dapat memberikan rekomendasi kepada DPR RI atau pemerintah terkait hambatan-hambatan pembangunan desa tertinggal yang masih terjadi di lapangan. Kedua, DPD memiliki peran strategis dalam mendorong alokasi anggaran yang berpihak pada desa tertinggal. Melalui fungsi pertimbangan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN, DPD dapat mengusulkan agar dana transfer daerah, dana desa, maupun program afirmatif lainnya diarahkan secara lebih tepat sasaran kepada desa-desa yang masuk kategori tertinggal, sangat tertinggal, maupun terisolasi. Ketiga, dalam aspek representasi, DPD RI menjadi penyambung aspirasi masyarakat desa tertinggal. Senator sebagai anggota DPD memiliki kewajiban melakukan kunjungan kerja, reses, dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya. Aspirasi tersebut kemudian diperjuangkan dalam forum nasional, sehingga pembangunan desa tertinggal tidak hanya ditentukan oleh pendekatan top-down, melainkan juga berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Keempat, DPD RI juga dapat berperan sebagai pengawas terhadap sinkronisasi kebijakan pembangunan desa antara pusat dan daerah. Seringkali, pembangunan desa tertinggal terkendala karena adanya tumpang tindih regulasi, keterlambatan penyaluran anggaran, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Melalui fungsi pengawasan, DPD dapat menilai sejauh mana kebijakan pemerintah pusat sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal desa.

Dalam hal ini Tenaga Ahli (TA) Ketua DPD Republik Indonesia Bapak Muhammad Yani mengungkapkan:

“DPD RI punya peran yang sangat penting dalam memastikan pembangunan desa tertinggal berjalan dengan arah yang benar dan sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satu tugas utama kami adalah mengawasi pelaksanaan undang-undang dan program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Ini bukan hanya formalitas, tapi amanat langsung dari konstitusi Pasal 22D UUD 1945 yang memberi DPD wewenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah. Lewat fungsi pengawasan ini, kami bisa melihat langsung apa saja hambatan yang terjadi di lapangan, lalu memberikan rekomendasi kepada DPR maupun pemerintah supaya permasalahan di desa tertinggal bisa segera diatasi.

Dengan demikian, peran DPD RI dalam pengawasan pembangunan desa tertinggal dapat dipahami sebagai upaya memperkuat fungsi check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sekaligus memperjuangkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial. Peran ini tidak hanya bersifat formal-konstitusional, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral DPD RI sebagai representasi daerah dalam menjaga agar desa tertinggal tidak terus terpinggirkan dari arus pembangunan nasional.

Secara konstitusional, kewenangan DPD diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Ayat (1) menyatakan bahwa DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan kata lain, DPD memiliki hak inisiatif untuk memastikan regulasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah betul-betul berpihak kepada rakyat di daerah.

Lebih jauh, dalam ayat (2) ditegaskan bahwa DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut, serta memberikan pertimbangan atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak, pendidikan, dan agama. Hal ini memperlihatkan bahwa meski kewenangan legislasi DPD tidak sekuat DPR, namun suara daerah tetap mendapatkan ruang dalam pembahasan regulasi strategis yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kemudian pada ayat (3), UUD 1945 mengatur bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai bidang-bidang tersebut, lalu menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Mekanisme ini menegaskan bahwa DPD bukan hanya lembaga yang bersuara di awal proses legislasi, tetapi juga terlibat dalam memastikan undang-undang benar-benar dijalankan sesuai tujuan.

Dari ketiga ayat dalam Pasal 22D ini dapat dilihat jelas bahwa DPD, sama halnya dengan DPR, memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, hanya saja fokusnya lebih spesifik pada urusan otonomi daerah dan pembangunan daerah. Fungsi legislasi DPD sendiri semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 95A disebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang sudah berlaku dilakukan oleh DPR, DPD, dan pemerintah melalui mekanisme yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan khusus di bidang perancangan undang-undang.

2. Fungsi Pengawasan DPD RI terhadap Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pembangunan Desa Tertinggal di Kabupaten Seluma

Walaupun Pasal 22D UUD 1945 memberikan kewenangan legislasi, pengawasan, dan anggaran kepada DPD RI, praktik di lapangan menunjukkan adanya sejumlah keterbatasan.

- a. Dari aspek fungsi legislasi, DPD hanya diberi kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang, tetapi tidak memiliki hak untuk menetapkan atau memberikan suara dalam pengesahan.
- b. Dalam fungsi pengawasan, DPD memang berhak melakukan pemantauan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, perimbangan keuangan, dan sumber daya alam. Namun, hasil pengawasan tersebut hanya dapat disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan, tanpa kewajiban DPR untuk menindaklanjutinya.
- c. Pada aspek penganggaran, kewenangan DPD sebatas memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN.

Dengan demikian, meskipun DPD memiliki posisi strategis secara normatif, peran riilnya dalam pengawasan pembangunan, khususnya di desa tertinggal, masih terbatas. DPD RI secara konstitusional memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk pengelolaan pembangunan daerah dan desa,

namun kondisi di lapangan menunjukkan terdapat sejumlah persoalan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain:

Pertama, pengawasan DPD RI belum berjalan secara optimal karena intensitas kunjungan dan pemantauan lapangan masih terbatas. Kedua, banyak program pembangunan desa yang implementasinya tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat, menandakan lemahnya koordinasi dan penyesuaian antara DPD RI, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Ketiga, dalam beberapa kasus, masyarakat mengeluhkan tidak adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas setelah aspirasi mereka disampaikan pada saat kunjungan pejabat pusat atau daerah. Keempat, pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa masih belum sepenuhnya efektif. Kelima, kurangnya pemahaman masyarakat desa mengenai fungsi dan kewenangan DPD RI menjadi hambatan tersendiri. Dari hasil wawancara yang dilakukan tampak bahwa masyarakat berharap peran pengawasan DPD RI tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat memberikan dampak nyata di desa. Dengan mempertimbangkan:

a. Penguatan Kewenangan Legislasi DPD

Perlu dilakukan amandemen terbatas terhadap UUD 1945 Pasal 22D agar DPD tidak hanya sebatas mengajukan dan ikut membahas RUU, tetapi juga diberi hak memutuskan dalam bidang legislasi yang menyangkut otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat-daerah, serta pengelolaan sumber daya alam. Dengan kewenangan yang lebih kuat, suara daerah akan lebih terjamin dalam regulasi nasional.

b. Mekanisme Pengawasan yang Mengikat

Saat ini, hasil pengawasan DPD hanya bersifat rekomendatif. Agar lebih efektif, perlu dibuat mekanisme hukum yang mewajibkan DPR dan pemerintah menindaklanjuti laporan pengawasan DPD.

c. Perluasan Fungsi Anggaran

DPD sebaiknya tidak hanya memberi pertimbangan, tetapi memiliki hak untuk menyetujui sebagian alokasi anggaran yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah tertinggal dan dana desa. Sesuai dengan UU No 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 Pasal 249 Ayat (1) Dengan begitu, pertimbangan DPD terhadap APBN menjadi lebih bermakna, bukan sekadar formalitas.

d. Penguatan Kapasitas dan Konsolidasi Anggota DPD

Karena anggota DPD dipilih secara individu dan tidak terikat partai politik, diperlukan wadah koordinasi yang lebih kuat agar mereka dapat menyatukan agenda bersama.

e. Mendorong Sinergi DPD dengan Pemerintah Daerah dan Civil Society

DPD perlu memperkuat jaringan kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, dan organisasi masyarakat desa.

f. Reformasi Struktural melalui Amandemen Konstitusi

Dalam jangka panjang, diperlukan pembahasan serius mengenai perubahan sistem bikameral Indonesia.



Gambar Penyampaian Revormasi DPD RI

3. Peran Strategis DPD RI dalam Pembangunan Desa Tertinggal

Pembangunan desa tertinggal merupakan ujung tombak pemerataan pembangunan nasional. Desa yang belum mandiri menuntut kebijakan dan intervensi yang bersifat lintas-sektor, terukur, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki posisi strategis: menjembatani aspirasi daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan penggunaan anggaran, serta mengharmonisasikan kebijakan antara pusat dan daerah agar program pembangunan benar-benar menjangkau desa-desa paling rentan. Pernyataan dan program-program yang dirumuskan DPD RI mencerminkan upaya transformasi fungsi representasi menjadi instrumen konkret untuk percepatan desa mandiri.



Gambar 2. Program Senator Ketahanan Pangan

Dalam praktik, DPD mendorong harmonisasi kebijakan antara kementerian/lembaga pusat dan pemerintah daerah agar alokasi anggaran, program teknis, dan target pembangunan desa selaras. Laporan internal dan publikasi DPD menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa misalnya pembinaan administrasi keuangan desa, mekanisme transparansi penggunaan Dana Desa, dan kapasitas perencanaan partisipatif sebagai syarat agar dana yang masuk benar-benar efektif mengentaskan ketertinggalan. Selain itu, DPD ikut mendorong integrasi tujuan pembangunan desa

dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) dalam RPJMN, sehingga pembangunan desa tidak hanya soal fisik tetapi juga aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, hal ini yang sedang digagas oleh Ketua DPD RI berkaitan dengan Green Democracy. Upaya ini menuntut DPD untuk aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah provinsi/kabupaten, dan pemangku kepentingan lokal.

Pendekatan yang diusulkan Sultan bersifat pragmatis: memperkuat mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana, mendorong program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan (misalnya program produktivitas pertanian dan akses layanan dasar), serta memastikan bahwa program prioritas nasional diinternalisasikan ke dalam rencana pembangunan daerah agar anggaran dan program bekerja sinergis.

Untuk mengatasi hal ini perlu rekomendasi yang konkret: (1) memperkuat mekanisme koordinasi antar-pelaku kebijakan melalui forum lintas-sektor yang difasilitasi DPD; (2) mengintensifkan pembinaan tata kelola dan kapasitas pelaporan desa agar Dana Desa dapat dikelola transparan dan produktif; (3) memperluas peran DPD dalam memediasi akses pasar dan program pemberdayaan ekonomi skala desa; dan (4) memastikan penyusunan kebijakan berbasis data daerah sehingga prioritas intervensi diarahkan pada kebutuhan riil desa tertinggal. DPD Republik Indonesia memiliki beberapa fungsi strategis yang dapat dilakukan:

a. Fungsi Representasi Aspirasi Daerah

DPD menjadi saluran aspirasi lokal ke forum nasional sehingga kebutuhan spesifik desa misalnya infrastruktur dasar, akses pasar, atau penguatan kapasitas aparatur desa mendapat pengakuan dalam perumusan kebijakan. Sebagai lembaga representasi daerah, DPD RI memainkan peran krusial dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang sering kali tidak memiliki akses langsung pada pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Desa tertinggal merupakan kelompok yang paling rawan terpinggirkan karena keterbatasan infrastruktur politik, rendahnya partisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), serta minimnya perwakilan dalam struktur pengambilan keputusan strategis.

b. Fungsi Legislasi dan Harmonisasi Kebijakan

Meski DPD bukan lembaga pembuat undang-undang utama, melalui kajian, rekomendasi, dan peran advokasi DPD memberi masukan penting untuk memastikan regulasi pusat lebih peka terhadap kondisi daerah tertinggal. DPD lahir dari produk perubahan ketiga UUD 1945, DPD didesain sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaerahan sehingga punya peran penting untuk mengatensi berbagai persoalan daerah dalam skala pembangunan nasional. Salah satu contoh nyata adalah keterlibatan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Desa yang kemudian melahirkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Fungsi Pengawasan dan Evaluasi

DPD melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan terkait dana desa, pemanfaatan transfer fiskal, serta memastikan bahwa mekanisme pertanggungjawaban dan transparansi berjalan sehingga dampak pembangunan dapat dirasakan masyarakat.

Peran-peran ini menjadikan DPD tidak hanya sebagai corong politik daerah, tetapi juga sebagai aktor teknis dalam mengawal program desa. Berangkat dari lemahnya kewenangan itu, ada beberapa scenario yang sedang disiapkan DPD RI, yaitu memperkuat kewenangan DPD RI melalui jalur perubahan UUD 1945, dan jika langkah ini juga belum menemukan titik strategis maka DPD RI meluncurkan langkah kedua yaitu dengan memperkuat kewenangan melalui pengaturan Undang-Undang tersendiri sesuai pada UU MD3 sehingga pengaturan MPR, DPR Dan DPD melalui Undang-Undang terpisah. DPD RI melakukan pengawasan melalui instrumen kunjungan kerja, rapat dengan lembaga, serta laporan pengawasan tahunan.

d. Fungsi Fasilitasi dan Advokasi Pembangunan

Fungsi fasilitasi menjadi pembeda DPD RI dengan lembaga legislatif lainnya. DPD tidak hanya menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, tetapi juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan. Melalui perannya, DPD sering memediasi kerjasama antara kementerian, pemerintah daerah, hingga mitra swasta untuk mendukung program pemberdayaan desa.

4. Kendala Dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Pendampingan, DPD RI Terhadap Pemerintah Daerah

Pertama, keterbatasan kewenangan konstitusional menjadi faktor utama yang membatasi ruang gerak DPD RI. Sesuai dengan UUD 1945, DPD memang diberi mandat pengawasan, pertimbangan, dan pengajuan usulan rancangan undang-undang. Kedua, disparitas kapasitas pemerintah daerah menjadi tantangan berikutnya. Ketiga, tantangan birokrasi yang berbelit. Koordinasi antar-pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih menghadapi hambatan berupa tumpang tindih kewenangan, ego sektoral antar instansi, serta perbedaan prioritas program. Keempat, tantangan pada aspek binding power rekomendasi DPD. Hingga kini, rekomendasi hasil pengawasan dan pendampingan DPD belum memiliki kekuatan mengikat bagi pemerintah daerah maupun kementerian teknis. Oleh karena itu, DPD RI berupaya keras mendorong agar hasil pengawasan dapat masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk memastikan pendampingan tidak berhenti pada level rekomendasi, DPD RI telah menginisiasi beberapa program nyata yang berorientasi pada pembangunan desa, antara lain:

- a. Program “Senator Masuk Desa” Program ini menjadi wadah bagi para anggota
- b. Program “Senator Peduli Ketahanan Pangan”
- c. Forum Sinergi Pembangunan Desa Tertinggal
- d. Pendampingan Tata Kelola Dana Desa
- e. Green Democracy Institut

Program ini bertujuan untuk mendorong edukasi publik secara menyeluruh tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan, sekaligus menggalang kegiatan advokasi guna memperkuat kebijakan yang berpihak pada kelestarian sumber daya alam.

Dengan program-program tersebut, DPD RI berusaha menunjukkan bahwa pendampingan bukan sekadar wacana politik, melainkan sebuah instrumen nyata yang berupaya menjembatani kesenjangan pembangunan antara desa tertinggal dengan wilayah lain.

B. Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran DPD RI Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Desa Tertinggal

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sultan B. Najamudin, peran pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terhadap pembangunan desa tertinggal di Kabupaten Seluma tidak hanya dipahami sebagai mandat konstitusional, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan amanah negara sebagaimana ditekankan dalam Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Perspektif ini menekankan bahwa setiap kebijakan publik merupakan kewajiban penyelenggara negara untuk memastikan tercapainya kemaslahatan (masalah) dan terhindarnya masyarakat dari kerusakan (mafsadah). Menurut Sultan B. Najamudin, fungsi pengawasan DPD RI merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pandangan Fiqih Siyasah Tanfidziyah, setiap kebijakan tidak cukup berhenti pada perencanaan, tetapi harus diimplementasikan secara efektif, diawasi secara berkelanjutan, dan diarahkan untuk keberpihakan pada masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti desa tertinggal. Dengan demikian, pengawasan dipandang sebagai bagian dari kewajiban tanfidz (pelaksanaan), yaitu memastikan bahwa keputusan politik pemerintah berjalan sesuai nasharat al-ummah (kepentingan rakyat).

Secara konstitusional, peran pengawasan ini diperkuat oleh ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, yang mengatur mekanisme pengawasan, meliputi:

1. Pengawasan pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta perimbangan keuangan;
2. Pelaksanaan kunjungan kerja untuk memeriksa implementasi program pembangunan di lapangan;
3. Permintaan laporan resmi kepada pemerintah daerah;
4. Penyusunan dan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan (LHP);
5. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk perbaikan kebijakan.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, ketentuan ini mencerminkan tanggung jawab pelaksana negara (waliyyul amri) untuk memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan baik, diawasi prosesnya, dan diperiksa hasilnya. Dalam praktiknya, DPD RI menjalankan pengawasan terhadap pembangunan desa tertinggal di Kabupaten Seluma melalui berbagai mekanisme yang selaras dengan prinsip siyasah tanfidziyah, yaitu:

1. Kunjungan kerja lapangan
2. Dialog dengan pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat
3. Rapat dengar pendapat dengan kementerian teknis
4. Evaluasi laporan pembangunan dan penyusunan rekomendasi kebijakan

Dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, langkah-langkah ini mencerminkan fungsi utama pemerintahan: memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar

dilaksanakan dengan baik, transparan, dan berpihak kepada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, peran pengawasan DPD RI bukan sekadar menjalankan mandat formal, tetapi juga wujud nyata dari tanggung jawab tanfidz dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pembangunan desa tertinggal di Kabupaten Seluma agar tepat sasaran dan berkeadilan. Pengawasan yang dijalankan DPD RI juga mengandung dimensi solutif. Sultan B. Najamudin menegaskan bahwa pengawasan yang baik tidak cukup hanya dengan melayangkan kritik, tetapi harus disertai dengan tawaran solusi yang aplikatif. Oleh sebab itu, setiap rekomendasi hasil pengawasan DPD RI diarahkan agar dapat diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun program kerja pemerintah daerah.

Dari perspektif fiqih siyasah syar'iyah, peran pengawasan DPD RI tersebut dapat dipahami sebagai implementasi dari prinsip hisbah. Dalam khazanah Islam, hisbah dimaknai sebagai lembaga atau fungsi pengawasan yang bertujuan untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, serta kemaslahatan umat. Pengawasan dalam Islam bukan sekadar mencari kesalahan, melainkan juga memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi agar kebijakan tetap berada pada jalur yang benar dan maslahat. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPD RI dalam pembangunan desa tertinggal di Bengkulu dapat dipandang sebagai manifestasi dari peran al-ri'ayah li masalih al-ummah (pemeliharaan atas kemaslahatan umat), yang merupakan salah satu prinsip pokok dalam siyasah syar'iyah.

Komentar Kepala Desa ini menunjukkan bahwa meskipun DPD RI hadir sebagai fasilitator dan pengawas, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada respon pemerintah daerah. Kepala desa memandang peran DPD RI strategis dalam menjembatani komunikasi antara desa dan pusat, tetapi implementasi rekomendasi masih memerlukan dukungan koordinasi dan kepastian tindak lanjut. Lebih jauh, pengawasan DPD RI dalam perspektif Islam dapat dihubungkan dengan prinsip 'adl (keadilan) dan maslahah (kemanfaatan umum). Desa tertinggal seringkali terabaikan dalam distribusi anggaran pembangunan akibat keterbatasan akses politik maupun geografis. Dalam kerangka siyasah syar'iyah, negara justru berkewajiban untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada masyarakat yang lemah, miskin, dan terpinggirkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl [16]: 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Ayat ini menjadi pijakan normatif bahwa keadilan distributif merupakan prinsip utama dalam pembangunan. Pengawasan DPD RI diarahkan untuk memastikan distribusi anggaran pembangunan yang lebih adil dan merata, sehingga pembangunan tidak hanya

terkonsentrasi di daerah perkotaan, melainkan juga menjangkau desa-desa di lapisan bawah. Dalam konteks ini, pengawasan tidak semata bernilai administratif, tetapi memiliki kedalaman moral dan spiritual yang sejalan dengan semangat fiqh siyasah syar'iyah. Prinsip tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah (kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan) menjadi dasar normatif bagi fungsi pengawasan Hal ini selaras dengan firman Allah Swt pada Qs. An-nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pengawasan DPD RI dalam pembangunan desa tertinggal di Bengkulu memiliki makna ganda. Pertama, sebagai fungsi konstitusional, DPD RI bertugas memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan amanat Undang-Undang secara benar. Kedua, sebagai fungsi moral dan syar'i, pengawasan ini menjadi sarana untuk menegakkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Peran inilah yang menjadikan pengawasan DPD RI relevan tidak hanya dalam kerangka hukum positif, tetapi juga dalam perspektif fiqh siyasah syar'iyah yang menempatkan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan DPD RI terhadap pembangunan desa tertinggal di Provinsi Bengkulu memiliki landasan konstitusional sekaligus dimensi moral dan religius dalam kerangka fiqh siyasah syar'iyah. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan kebijakan pembangunan berpihak pada masyarakat lemah dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan DPD RI yang bersifat rekomendatif, lemahnya tindak lanjut pemerintah daerah, birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan data pembangunan desa. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziah, fungsi pengawasan DPD RI merepresentasikan prinsip hisbah dan al-ri'ayah li masalih al-ummah, sehingga pengawasan tidak hanya bernilai administratif, tetapi juga bermakna syar'i karena berorientasi pada keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum.

REFERENSI

- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). Shahih al-Bukhari. Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi, A. H. (n.d.). Al-ahkam al-sulthaniyyah. Dar al-Fikr.
- Asshiddiqie, J. (2014). Pengantar ilmu hukum tata negara. RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2015). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Sinar Grafika.

- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1992). *Introduction to qualitative research methods*. Wiley.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (n.d.). *Indeks desa membangun (IDM)*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Muslim, M. H. (n.d.). *Shahih Muslim. Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014*.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2016). *Fiqh siyasah: Konsep dan implementasi*. Kencana.
- Zuhaili, W. (2002). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.